



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa di Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
6. Desa Swasembada adalah desa yang telah maju.
7. Desa Swakarya adalah desa yang sedang mengalami masa transisi.
8. Desa Swadaya adalah desa yang masih bersifat tradisional.

BAB II
JENIS DESA

Pasal 2

- (1) Desa diklasifikasikan dalam 3 jenis yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu:
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (2) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

- (2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Desa Swasembada terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
 1. urusan tata usaha dan umum;
 2. urusan keuangan; dan
 3. urusan perencanaan;
 - b. Desa Swakarya dan Desa Swadaya terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu:
 1. urusan umum dan perencanaan; dan
 2. urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh staf.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Desa Swasembada dan Desa Swakarya terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. seksi pemerintahan;
 2. seksi kesejahteraan; dan
 3. seksi pelayanan.
 - b. Desa Swadaya terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
 1. seksi pemerintahan; dan
 2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh staf.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dusun.
- (3) Kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh staf.
- (4) Jumlah Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (5) Data jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data dari Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (6) Data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Ketentuan mengenai indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, indeks kesulitan geografis desa didasarkan pada indeks kesulitan geografis desa yang digunakan untuk penghitungan dana desa.

- (9) Tata cara penentuan jumlah Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas:
- menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - melaksanakan pembangunan Desa;
 - melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

- d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala urusan mempunyai fungsi antara lain:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum:
 1. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 2. penataan administrasi perangkat desa;
 3. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 4. penyiapan keperluan rapat;
 5. pengadministrasian aset desa dan inventarisasi;
 6. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 7. penyelenggaraan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan:
 1. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan; dan
 2. pengadministrasian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan:
 1. pengoordinasian urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan;
 3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. penyusunan laporan.
 - d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan:
 1. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 2. penataan administrasi perangkat desa;
 3. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 4. penyiapan keperluan rapat;
 5. pengadministrasian aset desa dan inventarisasi;
 6. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 7. penyelenggaraan pelayanan umum.
 8. pengoordinasian urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 9. penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan;
 10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan
 11. penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan:
 1. pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. penyusunan rancangan regulasi desa;

3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan:
1. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 3. pelaksanaan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup; dan
 4. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan:
1. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 4. pembinaan keagamaan; dan
 5. pembinaan ketenagakerjaan.
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
1. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 3. pelaksanaan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup; dan
 4. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 5. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 6. peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 7. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 8. pembinaan keagamaan; dan
 9. pembinaan ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan Perangkat Desa dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan para Kepala Urusan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas para Kepala Urusan.

Bagian Keempat
Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pembentukan stuktur organisasi Pemerintah Desa;
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - c. tata kerja; dan
 - d. bagan struktur organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan evaluasi dan perubahan atas Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa paling cepat setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi dan perubahan atas Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terkait dengan jumlah formasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi mendasarkan pada klasifikasi jenis desa.
- (3) Tata cara perubahan atas Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur mutatis mutandis ketentuan Pasal 15.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan penataan Perangkat Desa dengan cara mutasi mendasarkan pada Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jumlah perangkat desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa melebihi jumlah formasi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perangkat desa yang belum mendapatkan formasi jabatan dialihkan menjadi Staf Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN
INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

TATA CARA PENENTUAN JUMLAH KEPALA DUSUN
DAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

A. TATA CARA PENENTUAN JUMLAH KEPALA DUSUN


NO	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1	Jumlah Penduduk (jiwa) a. Sampai dengan 1.000 b. 1.001 s.d 3.000 c. 3.001 s.d 5.000 d. 5.001 s.d 7.000 e. 7.001 s.d 9.000 f. 9.001 s.d 11.000 g. 11.001 s.d 13.000 h. 13.001 s.d 15.000 i. 15.001 s.d 17.000 j. Lebih dari 17.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<p>1. Bobot Indikator :</p> <p>a. Jumlah penduduk bobot 50%</p> <p>b. Luas wilayah bobot 40%</p> <p>c. IKG bobot 10%</p> <p>2. Formulasi :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $S = P + L + I$ </div> <p>Keterangan :</p> <p>S = Jumlah skor</p> <p>P = Nilai untuk jumlah penduduk dikalikan dengan bobot jumlah penduduk</p> <p>L = Nilai untuk luas wilayah dikalikan dengan bobot luas wilayah</p> <p>I = nilai untuk IKG dikalikan dengan bobot IKG</p> <p>3. Penentuan Jumlah Kepala Dusun :</p> <p>a. Jumlah skor kurang dari 2 paling banyak 2</p> <p>b. Jumlah skor 2 sampai dengan kurang dari 3 paling banyak 4</p> <p>c. Jumlah skor 3 sampai dengan kurang dari 4 paling banyak 6</p> <p>d. Jumlah skor 4 sampai dengan kurang dari 5 paling banyak 8</p> <p>e. Jumlah skor 5 sampai dengan kurang dari 6 paling banyak 10</p> <p>f. Jumlah skor 6 sampai dengan kurang dari 7 paling banyak 12</p> <p>g. Jumlah skor 7 sampai dengan kurang dari 8 paling banyak 14</p> <p>h. Jumlah skor 8 sampai dengan kurang dari 9 paling banyak 16</p> <p>i. Jumlah skor 9 sampai dengan kurang dari 10 paling banyak 18</p> <p>j. Jumlah skor 10 paling banyak 20</p>
2	Luas Wilayah (Km2) a. Sampai dengan 1 b. Lebih dari 1 s.d 2 c. Lebih dari 2 s.d 3 d. Lebih dari 3 s.d 4 e. Lebih dari 4 s.d 5 f. Lebih dari 5 s.d 6 g. Lebih dari 6 s.d 7 h. Lebih dari 7 s.d 8 i. Lebih dari 8 s.d 9 j. Lebih dari 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
3	IKG a. Sampai dengan 10 b. Lebih dari 10 s.d 20 c. Lebih dari 20 s.d 30 d. Lebih dari 30 s.d 40 e. Lebih dari 40 s.d 50 f. Lebih dari 50 s.d 60 g. Lebih dari 60 s.d 70 h. Lebih dari 70 s.d 80 i. Lebih dari 80 s.d 90 j. Lebih dari 90 s.d 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA


1. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWADAYA



2. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA



3. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWASEMBADA



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN
INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN